

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap materai dan merk.

Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penggunaan materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dalam bagian menimbang huruf (a) secara implisit bahwa tujuan dari penggunaan materai adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.

Bea Materai adalah pajak yang dipungut secara insidental (sekali pungut) atau dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang dipergunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan. Kejahatan

pemalsuan suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan ;
2. Ketertiban masyarakat, yaitu pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat.

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah.

Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat digunakan sebagai alat bukti pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pemalsuan materai merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak khas Negara.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 253 dan Undang- Undang Bea Materai pasal 14 (empat belas) diancam hukuman 7(tujuh) tahun bagi pelaku yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan materai

itu sebagai yang asli. Jika maksud tidak ada, tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum pembuat materai dengan cap yang asli dengan melawan hak, yang berarti bahwa pemakai cap asli itu tidak dengan izin pemerintah.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab yang musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi, maka kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Artinya mengapa orang itu melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya agar tidak terjadi kejahatan. Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.

Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.¹

Contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 238/PID.B/205/PN.Blb diwilayah Bandung tepatnya di kompleks Baranangsiang Desa Bumiwangi RT.05 RW.09 Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Senin (19-Januari-2015). Penyidik berhasil menangkap pelaku pemalsuan materai dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) lusin amplop kosong warna coklat , 10 (sepuluh) buah amplop merek jetair mail, 8 (delapan) buah plastik untuk menggosok materai, 1

¹ Yasnil Anwar & Adang, *Kriminologis*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. xviii

(satu) buah buku majalah untuk menpress materai, 1 (satu) buah buku album foto untuk mempress materai, 2 (dua) botol aseton, lem pok, 2 (dua) botol cuka kosong, 1 (satu) buah stempel pos, 4 (empat) buah lem cair kosong, 1 (satu) buah lem kecil, 1 (satu) buah hairdryer, 1 (satu) kaleng kaporit, 1 (satu) buah buku tulis, 120 (seratus duapuluh) keping materai Rp.3000 sebelum didaur ulang, 79 (tujuh puluh sembilan) keping materai Rp.3000 sudah didaur ulang, 85 (delapan puluh lima) keping materai Rp.3000 siap dijual, 755 (tujuh ratus lima puluh lima) keping materai Rp.6000 sebelum didaur ulang, 850 (delapan ratus lima puluh) keping materai Rp.6000 sudah didaur ulang, 25 (dua puluh lima) keping materai Rp.6.000 palsu dan pelaku juga merupakan karyawan PT. POS Indonesia sejak tahun 2009 dan mendapatkan komisi sebesar Rp.800 perlembar materai dan juga pelaku juga menyatakan setiap 5 (lima) tahun sekali bentuk materai itu berubah bentuk dan warnanya.

Kasus yang berbeda juga berada di Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat Rabu (4-November-2015). Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya lewat Subdirektorat Indusrti dan Perdagangan berhasil menangkap tersangka berinisial RR. Pemalsuan ini membuat negara rugi milliaran rupiah. Kerugian negara gara-gara aksi ini mencapai 3 (tiga) milliar,” kata Kepala Subdirektorat Industri dan Perdagangan Polda Ajun Komisaris Besar Agung Marlinto.

Berdasarkan pengakuan RR, ia mampu membuat materai palsu dengan menggunakan alat cetak khusus berupa aluminium dan mesin

pembuat materai yang dimilikinya tersebut bukan berasal dari dirinya melainkan dari pihak lain yaitu yang berinisial RO yang menyediakan bahan baku DNA alat pembuat materai dan saat ini polisi sudah menetapkan RO dalam daftar pencarian orang (DPO), dan si pelaku menjual atau mengedarkan materai tersebut kewarung-warung kecil dan tempat percetakan, dan keseharian dari RR tersebut adalah bekerja sebagai pegawai percetakan namun tanpa sepengetahuan atasannya, ia memalsukan materai di kantornya. Ia mengaku sudah beroperasi sejak 3 (tiga) bulan lalu, kemudian dari tangan RR, polisi menyita 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar berisi 50 (lima puluh) materai bernilai Rp.6.000 yang diduga palsu dan dibandrol dengan harga Rp.1000 sampai Rp.2000, 2 (dua) telepon genggam, 12 (dua belas) lembar plat aluminium cetakan materai dan 1 (satu) unit mesin cetak. Penangkapan RR pemalsuan materai asal Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat oleh Polda Metro Jaya pada bulan November lalu menunjukkan pemalsuan materai mulai marak dan warga diminta untuk berhati-hati membedakan materai asli dan palsu dan untuk membeli materai lebih bagus di tempat yang terpercaya seperti Kantor Pos, Perusahaan Telekomunikasi, dan Minimarket.

Pemalsuan materai ini termasuk dalam tindak pidana delik pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang

melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Tindak pidana pemalsuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memuat dan menirukan seolah-olah itu asli adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau kegiatan menirukan keaslian dari suatu benda yang ditirukan yang didalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Pemalsuan materai merupakan perbuatan manusia yang oleh peraturan undang-undang dilarang atau diancam dengan hukuman karena merupakan suatu tindak pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam oleh hukuman. Selain itu, tindakan membuat dan mengedarkan materai palsu sangatlah merugikan masyarakat, baik itu masyarakat yang menggunakan materai tersebut maupun Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) yang menctak materai asli. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemalsuan materai yang banyak terjadi di masyarakat ditinjau dari aspek hukum pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul :**“KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATERAI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas disertai dengan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pemalsuan materai ditinjau dari perspektif kriminologis ?
2. Mengapa tindak pidana pemalsuan materai semakin meningkat ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan pemerintah untuk menetralsir tindak pidana pemalsuan materai ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan materai ditinjau dari perspektif kriminologis;
2. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis mengapa tindak pidana pemalsuan materai semakin marak;
3. Untuk mengetahui, mencari solusi, menganalisis bagaimana upaya pemerintah untuk menetralsir tindak pidana pemalsuan materai tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum.

Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Pidana mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan tentang tindak pidana pemalsuan materai.

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana mengenai pelaku tindak pidana pemalsuan materai.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme), yaitu tekad warga Negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat. Keragaman yang berbeda ini yang dikatakan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 36 (a) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Bhineka Tunggal Ika dalam amandemen kedua UUD 1945 dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam Pasal 36 (a) UUD 1945. Bhineka Tunggal Ika

merupakan semboyan Negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Kedudukan konstitusional Pancasila sebagai dasar Negara menjadi semakin jelas dan kokoh, karena kelima prinsip pokok yang dijadikan sebagai dasar Negara dalam rumusan alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diakui secara eksplisit dan implisit bernama Pancasila. Pasal 2 Aturan Tambahan menyatakan :

“Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”.

Demikian juga Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Kedudukan Pancasila itu sendiri secara konstitusional tidak dapat diubah-ubah karena secara tegas tidak dijadikan sebagai objek ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang

menegaskan bahwa khusus mengenai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Menurut Moeljatno :²

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Konstitusi Negara Indonesia secara tegas juga telah memberikan jaminan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menjunjung tinggi kesetaraan hak yang diatur dalam hukum agar terciptanya ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 sebagai berikut :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga Negara yang berada di Negara Indonesia tanpa harus melihat kaya atau miskin, pintar atau bodoh, berkulit hitam atau putih semuanya sama di hadapan hukum tidak ada perbedaan sama sekali, dan setiap orang wajib menjunjung hukum dan mendukung pemerintahan dengan sepenuhnya tidak ada kecualinya.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

Adapun salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat ialah tindak pidana pemalsuan. Pengertian tindak pidana pemalsuan dimuat dalam pasal 260 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

“Barangsiapa pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah materai itu belum dipakai”.

Selanjutnya pasal 253 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa :

“Barangsiapa meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu, barangsiapa meniru atau memalsu tanda tangan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai materai itu sebagai materai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah”.

Maka dengan itu siapa yang akan menirukan barang yang sah dikeluarkan oleh pemerintah akan mendapatkan sanksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah supaya masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku supaya dapat menurunkan angka kejahatan yang semakin meningkat seperti halnya dalam kejahatan tindak pidana pemalsuan materai.

Selain ketentuan di atas, terdapat ketentuan hukum yang unsur-unsur kebijakannya sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”.

Semakin luasnya aktivitas masyarakat dan faktor ekonomi yang sangat sulit sehingga memberikan peluang bagi tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan materai yang menimbulkan resiko kerugian bagi masyarakat dan juga pemerintah karena materai merupakan pajak yang masuk ke khas Negara.

Berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :³

“Tiada suatu perbuatan boleh di hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia dan berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Putusan pengadilan Nomor :238/PID.B/2015/PN.Blb yang mengadili :

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan Oleh Andi Hamzah, Rineka Cipta, Cetakan Ke-17, 2011.

Menyatakan bahwa terdakwa Diar Mahdiar Bin Anang Sukanta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah materai itu belum dipakai, menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat di pakainya yang menurut ketentuan undang-undang harus dibubuhkan diatas atau pada materai-materai yang dilakukan secara berlanjut.

Menjatuhkan pidana pada terdakwa Diar Mahdiar Bin Anang Sukanta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Landasan dan tujuan Negara Indonesia dituangkan ke dalam Pancasila, Pancasila sebagai landasan filsafat dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁴

Pertama Negara Pancasila adalah Negara hukum, di dalamnya penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batasan-batasan yang ditetapkan hukum. Artinya agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik harus diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya akan tetapi dilain pihak justru sering kali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi ketat oleh hukum. Kedua Negara Pancasila adalah Negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatannya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat. Ketiga Negara Pancasila adalah organisasi seluruhnya yang menata diri secara rasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa, melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku.

Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana

⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, hlm 167-168.

disebut dengan tindak pidana begitu juga dengan tindak pidana pemalsuan materai yang merupakan suatu tindak pidana pelanggaran hukum pidana yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa :⁵

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan”.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai kasus pemalsuan materai dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum maupun teori-teori

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

hukum yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut khususnya tinjauan yuridis kriminologis.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan metode yuridis normatif dibantu dengan yuridis empirik.

“Pendekatan yuridis empirik yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analitis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.”⁶

Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait dengan faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakan hukum pidana dan apa saja faktor yang menjadi sebab terjadinya Pemalsuan Materai.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung, tabel, kasus posisi, wawancara di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu terhadap kasus pemalsuan materai.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan Materai yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri dari atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepihak kepolisian. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
5. Alat Pengumpul Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpul data diolah untuk menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, alat yang dipergunakan dalam pengolahan data adalah :

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari materi-materi bacaan yang berupa catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini;
- b. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung, tabel, wawancara, dan kasus posisi di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu terhadap kasus pemalsuan materai dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) dan biasa disebut tidak terstruktur, cirinya yang utama adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, yakni :⁷

“Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dari analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode yuridis kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma”.

Asas hukum, hukum positif dan pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Seluruh bahan sekunder maupun data primer di analisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

dapat dipahami dengan mudah sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data dari hasil penelitian studi kepustakaan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung Jawa Barat.

b. Instansi / Lembaga

- 1) Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Nomor 18-21, Babakan Ciamis Kota Bandung Jawa Barat;
- 2) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Jalan Tarum Barat Desa Parungmulya, Ciampel, Kabupaten Karawang.

8. Jadwal Penelitian

Judul : **KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS
TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MATERAI DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 1985 TENTANG BEA
MATERAI**

Nama : Astri Hutasoit

NPM : 131000317

Nomor SK Bimbingan : 228/Unpas.FH.D/Q/XI/2016

No.	Kegiatan	2016			2017		
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Catatan :

Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah